



PENDEKATAN BERBASIS HAK ANAK UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PENDAMPING ANAK BERISIKO (CHILDREN-AT-RISK)

Reneta Kristiani¹; Lita Patricia Lunanta²; Renata Raissa Sondakh³;
Gracia Samuela Kiswanto⁴; Elizabeth Vanya⁵

Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ^{1,3,4,5}
Fakultas Psikologi, Universitas Esa Unggul ²

email : : reneta.kristiani@atmajaya.ac.id, lita.patricia@esaunggul.ac.id,
renata.201807510038@student.atmajaya.ac.id, gracia.201807000056@student.atmajaya.ac.id,
elizabe.201807510072@student.atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Anak berisiko (Children-at-risk) merupakan anak yang rentan dalam menjalani kehidupan karena anak tersebut berada dalam situasi khusus yang menyebabkannya tidak mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya serta berada dalam situasi yang dapat mengancam perkembangan fisik maupun psikologisnya. Oleh sebab itu, anak berisiko membutuhkan pendampingan. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa adalah melalui pendampingan pada anak-anak bersituasi khusus melalui organisasi PENA (Pendampingan Anak). Para pendamping anak terutama anggota baru perlu dibekali dengan pemahaman akan hak-hak anak, karakteristik anak berisiko yang berada dalam situasi khusus, serta pembuatan program berdasarkan pendekatan berbasis hak, tidak hanya berbasis kebutuhan yang bersifat jangka pendek. Tujuannya agar mereka dapat memberikan pendampingan yang optimal. Kegiatan pembekalan ini telah berlangsung dengan hasil yang memuaskan dimana terjadi peningkatan skor pre-test (84.67%) menjadi post-test (88.2%). Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, para partisipan merasa bahwa materi yang disampaikan sangat berguna dalam pendampingan (94.78%), materi dapat dipahami dengan baik (91.64%) serta pembicara dapat menyampaikan materi dengan jelas dan menarik (91.79%). Saran sebaiknya dilakukan kegiatan tindak lanjut berupa latihan-latihan dalam pembuatan program berdasarkan hak anak, bukan hanya kebutuhan anak.

Kata kunci: psikoedukasi, orangtua, pengasuhan kreatif, masa pandemi

ABSTRACT

Children-at-risk are children who are vulnerable in their life because of their unfortunate circumstances, where they can't get fulfillment of their rights. The conditions also endanger their physical and psychological development so support is needed to be given. PENA (Pendampingan Anak; Child Support) is one organization that is run by undergraduate students who give social support for children-at-risk. Members of the organization, especially the new ones, need to be equipped with adequate knowledge regarding children's rights, characteristics of at-risk children in special situations, and how to make a long-term program based on children's rights. The goal is that they can provide optimal support for children. This activity has been held with a satisfying result, where there was a significant increase of participant's knowledge (pretest = 84,67%; posttest = 88,2%). Based on the evaluation results, the participants felt that the learning materials provided would be useful in real life situations where they would provide support for children (94.78%), learning materials is well understood (91.64%), and lastly the speaker can convey the learning materials in a clear and interesting manner (91.79%). It is suggested that this activity can be followed with training in developing programs based on children's rights, not merely on short-term children's needs.

Keywords: children-at-risk; children in unfortunate circumstances; support; children's right

A. PENDAHULUAN

Anak berisiko (Children-at-risk) adalah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan anak yang rentan dalam menjalani kehidupan. Children-at-risk adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang mengalami faktor risiko yang kuat secara terus-menerus berkepanjangan atau mengalami kombinasi faktor risiko dalam area pribadi, lingkungan, dan/atau hubungan sosial yang mencegah mereka untuk bisa hidup seutuhnya dan mencapai tujuan yang hendak dicapai (Rhodes & Roffman, 2003). Namun, istilah ini sulit didefinisikan secara konsisten dan terkadang menjadi terlalu fleksibel digunakan dalam berbagai situasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan anak berisiko antara lain adalah siapa yang berisiko, apa risiko yang mereka hadapi, bagaimana mengukur tingkat risiko mereka, dan apakah terdapat faktor pelindung (protective factor) yang mereka miliki (Moore, 2006).

Anak didefinisikan sebagai "berisiko" dengan berbagai indikator yang berbeda, baik yang berasal dari individu itu sendiri, dari faktor keluarga, maupun dari faktor komunitas. Risiko dari individu anak itu sendiri diantaranya adalah faktor kemampuan membaca yang terbatas, pernah mengalami kekerasan atau trauma, memiliki keterbatasan perkembangan atau penyakit tertentu, menunjukkan perilaku yang bermasalah (Randolph et.al., 2004; Stephens, 2021). Risiko dari keluarga diantaranya adalah kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, jumlah anak yang besar, tidak memiliki rumah, orang tua tunggal, ketergantungan penghasilan kepada orang lain, disfungsi dalam keluarga, kekerasan rumah tangga, masalah kesehatan mental orang tua, penggunaan

zat terlarang oleh orang tua, dan penyakit yang ada dalam keluarga (Moore, et.al., 2006; US Department of Commerce, 1997; Education Commission of the State, 2006). Risiko dari masyarakat diantaranya adalah tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, atau pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat (Lausanne Consultation on Children at Risk, 2015).

Oleh karena itu, anak berisiko membutuhkan pendampingan (Bierman, Coie, Dodge, Greenberg, Lochman, McMahon, & Pinderhughes, 2019). Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan ke rumah-rumah singgah yang diselenggarakan oleh Tim Pendampingan Anak (PENA) Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. PENA adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Psikologi (UKM FP) yang berada di bawah naungan Komunitas Mahasiswa Psikologi (KOMPSI). PENA merupakan UKM yang bergerak di bidang pendampingan anak-anak bersituasi khusus. Situasi khusus yang dimaksud adalah situasi yang menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya dan situasi yang dapat mengancam perkembangan fisik maupun psikologis mereka.

PENA melakukan pendampingan rutin di empat Rumah Singgah yaitu Rumah Singgah Antonius Padua, Rumah Singgah Prolife, Komunitas Gumul Juang Bendungan (KGJ Bendungan), dan Metta Padma. Kegiatan yang dilakukan oleh PENA selama pendampingan adalah memberikan bantuan pada anak-anak dalam mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki seperti pemberian materi edukatif dan menanamkan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan empat

nilai yang dijunjung oleh PENA, yaitu Commitment, Awareness, Responsibility, dan Empathy (CARE). Anggota PENA yang melakukan pendampingan disebut sebagai kakak pendamping. PENA berupaya untuk terus membuat anggotanya menjadi kakak pendamping yang dapat mendampingi anak dampingan sesuai nilai CARE yang dijunjung PENA. Oleh karena itu, PENA memiliki program acara tahunan berupa pembekalan calon anggota baru dan anggota aktif.

Pembekalan calon anggota baru bertujuan untuk memberikan wawasan yang dibutuhkan calon anggota baru yang akan menjadi kakak pendamping. Calon anggota baru ini memiliki minat yang tinggi untuk membantu tetapi mereka belum memiliki pengetahuan dan pengalaman sehingga diperlukan suatu pembekalan agar mereka memiliki kesamaan persepsi ketika melakukan pendampingan. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai pendamping yang paham akan hak-hak anak sehingga dapat membuat program yang berkelanjutan berdasarkan pada pemenuhan hak-hak anak, bukan hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek semata.

Kegiatan pembekalan calon anggota baru ini dibuat dengan judul yang kreatif untuk menarik minat partisipan yang sebagian besar adalah mahasiswa Psikologi. Nama kegiatan pembekalan calon anggota baru tahun ini adalah S.C.R.E.A.M (Spread CARE with PENA family). Kegiatan ini terdiri dari lima rangkaian acara besar, yaitu Pembekalan I (S), Pembekalan II (C), Pembekalan III (R), Pembekalan IV (E), Uji coba pendampingan (A) serta Pembekalan V (M). Bentuk kegiatan telah dirancang untuk memperkenalkan dan mempersiapkan calon anggota baru untuk menjadi anggota PENA. Melalui pembekalan ini, diharapkan calon

anggota baru dapat lebih mengenal PENA baik sebagai UKM maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Calon anggota baru juga diharapkan menjadi lebih peka terhadap peristiwa yang berhubungan dengan anak dampingan sehingga wawasan yang telah mereka punya dapat mereka wariskan nantinya kepada anggota-anggota lain dengan cara saling mendukung dan bekerja sama. Pada Pembekalan I, calon anggota baru akan dibekali dengan hal-hal seputar PENA seperti sejarah, mengenai anak bersituasi khusus, dan mengetahui apa saja hak-hak anak. Setelah Pembekalan I, calon anggota baru akan mengikuti Pembekalan II untuk lebih mengenal PENA lagi dengan penyampaian materi mengenai rumah singgah, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pendampingan. Selanjutnya pada Pembekalan III, calon anggota baru akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan dasar melalui materi komunikasi empatik dan pendampingan psikososial.

Pada Pembekalan IV, calon anggota baru akan diajarkan mengenai cara memberikan instruksi, melakukan observasi, dan debriefing. Lalu calon anggota baru juga akan melakukan roleplay pendampingan untuk menerapkan materi instruksi, observasi, debriefing yang telah diberikan sebelum melakukan uji coba pendampingan. Uji coba pendampingan diikuti calon anggota baru sebelum Pembekalan V untuk mendapatkan pengalaman pendampingan.

Setelah melakukan uji coba pendampingan, pada Pembekalan V calon anggota baru akan diberikan pengenalan mengenai struktur kepengurusan, serta tugas dari masing-masing divisi yang ada di dalam kepengurusan PENA. Selain itu, calon anggota akan dijelaskan lebih lanjut mengenai nilai yang dijunjung oleh

PENA, yaitu CARE, serta akan diadakan kegiatan untuk meningkatkan kebersamaan melalui sesi sharing antara calon anggota dan anggota aktif, sehingga partisipan dapat saling mengenal dengan anggota lainnya.

Tujuan utama Pembekalan Calon Anggota Baru PENA adalah agar partisipan memiliki kemampuan, seperti pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik pendamping PENA untuk mendukung perkembangan anak bersituasi khusus secara optimal. Demi kesuksesan pelaksanaan Pembekalan Calon Anggota Baru PENA, pembicara dapat memberikan pemahaman awal bagi para calon anggota PENA mengenai alur jalannya pembekalan, latar belakang PENA (visi, misi, fungsi, benefit, ragam, aturan, kegiatan, dan pendekatan psikososial yang digunakan dalam UKM PENA), serta penjelasan mengenai karakteristik rumah singgah dan karakteristik umum anak-anak pendampingan. Materi-materi yang akan diberikan oleh pembicara ini akan dibutuhkan para calon anggota baru PENA untuk lebih mengenal secara mendalam mengenai organisasi PENA, serta untuk mendukung anggota baru dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kepada anak-anak di rumah singgah.

B. METODE KEGIATAN

Berdasarkan pada kebutuhan tim pendamping anak agar diperlengkapi dengan pemahaman mengenai hak-hak anak maka dibuatlah suatu kegiatan webinar. Seluruh rangkaian kegiatan ini disusun oleh panitia Pendampingan Anggota Baru (PAB) PENA. Kegiatan yang diberi judul S.C.R.E.A.M ini terdiri dari lima rangkaian acara besar yaitu, Pembekalan I (S), Pembekalan II (C), Pembekalan III (R), Pembekalan IV (E), dan Uji coba pendampingan (A) dan Pembekalan V (M). Pada Pembekalan I

(S), calon anggota baru akan dibekali dengan hal-hal seputar PENA seperti sejarah, mengenai anak bersituasi khusus, dan mengetahui apa saja hak-hak anak. Setelah Pembekalan I, calon anggota baru akan mengikuti Pembekalan II (C) untuk lebih mengenal PENA lagi dengan penyampaian materi mengenai rumah singgah dan apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan dalam pendampingan. Selanjutnya pada Pembekalan III (R), calon anggota baru akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan dasar melalui materi komunikasi empatik dan pendampingan psikososial. Pada Pembekalan IV (E), calon anggota baru akan diajarkan mengenai cara memberikan instruksi, melakukan observasi, dan debriefing. Lalu calon anggota baru juga akan melakukan roleplay pendampingan untuk menerapkan materi instruksi, observasi, debriefing yang telah diberikan sebelum melakukan uji coba pendampingan. Uji coba pendampingan (A) diikuti calon anggota baru sebelum Pembekalan V untuk mendapatkan pengalaman pendampingan. Setelah melakukan uji coba pendampingan, pada Pembekalan V (M) calon anggota baru akan diberikan pengenalan mengenai struktur kepengurusan, serta tugas dari masing-masing divisi yang ada di dalam kepengurusan PENA. Selain itu, calon anggota akan dijelaskan lebih lanjut mengenai nilai yang dijunjung oleh PENA, yaitu CARE, serta akan diadakan kegiatan bonding melalui sesi sharing antara calon anggota dan anggota aktif, sehingga para partisipan dapat saling mengenal dengan anggota lainnya.

Psikoedukasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya membuat program berdasarkan pendekatan berbasis hak-hak anak merupakan topik dari Pembekalan I (S) yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 pukul 10.00-14.50 WIB secara daring dengan menggunakan media

Zoom meeting. Oleh sebab itu, pemaparan metode dan pembahasan akan lebih difokuskan pada Pembekalan I (S). Alur kegiatan Pembekalan I adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan
10.00-10.10	Registrasi
10.10-10.15	Pembukaan oleh MC
10.15-10.18	Doa
10.18-10.23	Kata Sambutan Dosen Pendamping PENA
10.23-10.28	Kata Sambutan Ketua PENA
10.28-10.33	Kata Sambutan <i>Project Leader</i> dan Pengenalan Panitia Pembekalan Anggota Baru
10.33-10.38	Kesepakatan Bersama oleh MC
10.38-10.43	Sesi 1 : Penjelasan Alur Pembekalan
10.43-10.50	<i>Pre-Test</i>
10.50-11.00	<i>Ice Breaking</i>
11.00-11.20	<i>Bonding</i> Kelompok
11.20-11.50	Sesi 2: Sejarah Pena
11.50-12.20	Istirahat
12.20-12.30	Sesi 2: Review Materi
12.30-13.10	Sesi 3: Anak Bersituasi khusus
13.10-13.20	<i>Ice Breaking</i>
13.20-14.20	Sesi 4: Hak-Hak Anak
14.20-14.30	<i>Post-test</i> dan Evaluasi
14.30-14.40	<i>Review</i> Klasikal oleh MC
14.40-14.50	Doa dan Penutupan oleh MC

Kegiatan akan diawali dengan registrasi dan pembukaan oleh *Master of Ceremonies* (MC), lalu dilanjutkan dengan doa pembuka. Kemudian, ada kata sambutan dari dosen pendamping PENA, ketua PENA, dan ketua panitia PAB. Pada sesi pertama, dijelaskan tentang alur pembekalan yang akan dijalankan oleh seluruh calon anggota baru PENA, dan dilanjutkan dengan kegiatan untuk mempererat kerjasama dalam kelompok. Setelah itu, sesi kedua merupakan penjelasan tentang sejarah PENA, dan dilanjutkan dengan materi tentang anak bersituasi khusus pada sesi ketiga. Kemudian, para calon anggota baru melakukan *ice breaking* yang dipimpin oleh MC, dan setelah itu masuk ke sesi keempat tentang hak-hak anak

yang dibawakan oleh narasumber. Sesi ini diawali dengan perkenalan narasumber kepada para calon anggota baru. Lalu, calon anggota baru diminta untuk mengerjakan *pre-test* dalam bentuk *Google Forms*. *Pre-test* terdiri dari 10 pertanyaan yang diisi oleh 120 calon anggota baru. Kemudian, calon anggota baru juga diminta untuk pertanyaan narasumber tentang perbedaan hak, kebutuhan, dan kewajiban anak yang diisi di dalam media Mentimeter. Setelah calon anggota baru memberikan jawaban pada media Mentimeter, narasumber membacakan beberapa jawaban, dan hasilnya juga ditampilkan pada media *Zoom* dengan menggunakan fitur *share screen*.

Materi yang diberikan dimulai dengan penjelasan awal mengenai karakteristik anak-anak berisiko yang berada dalam situasi khusus (*Children-at-risk*), terutama anak-anak marginal yang berada di rumah singgah (Putra, Siti & Hidayat, 2016). Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan perbedaan hak, kebutuhan, dan kewajiban. Narasumber juga memaparkan bahwa anak memiliki Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Meskipun anak sudah memiliki Hak Asasi, anak tetap membutuhkan Hak-Hak Anak secara khusus (Fitri, A.N., Riana, A.W., Fedryansyah, 2016; Fitriani, 2016). Hal ini dikarenakan anak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang lemah atau rentan, bergantung pada orang dewasa, dan sedang berada dalam tahap tumbuh kembang. Hak asasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan akan berpengaruh pada kemampuan individu dalam bertahan hidup jika tidak diakui dan dipenuhi. Hak asasi mencakup hal-hal yang dianggap sebagai kebutuhan mendasar, seperti sandang, pangan, papan; perawatan kesehatan; nama; akte lahir; kewarganegaraan;

memeluk dan menjalankan kepercayaan/agama; mengekspresikan pendapat; dan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi. Ibarat mata uang logam, hak dan tanggung jawab adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pada setiap hak selalu terkandung sebuah tanggung jawab. Hak-hak yang melekat pada individu mengandung tanggung jawab untuk menghargai hak orang lain (responsibility and respect). Dalam konteks hak-hak anak, yang dikenal bukanlah kewajiban, tetapi tanggung jawab.

Narasumber juga menjelaskan mengenai definisi anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002 dan no. 35 tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak RI, 2014) yaitu individu yang dikategorikan sebagai seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika terdapat pernikahan anak yang terjadi ketika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, maka individu tetap tergolong anak meskipun sudah menikah. Mengakui hak-hak anak diwujudkan lewat pemenuhan kebutuhan anak. Setiap anak memiliki hak yang sama, tetapi kebutuhan masing-masing anak dapat berbeda sesuai dengan jenis kelamin dan tahap perkembangan yang sedang dilalui oleh anak. Sebagai contoh, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan waktu luang. Namun, pengaruh hormon membuat anak laki-laki sering memanfaatkan waktu luang dengan berolahraga, sehingga ia membutuhkan peralatan olah raga dan ruang yang cukup luas. Berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan memilih membaca sehingga ia membutuhkan buku-buku bacaan yang menarik dan sesuai dengan usianya.



Gambar 1. Materi PPT Narasumber

Narasumber menjelaskan mengenai delapan klaster Konvensi Hak Anak serta prinsip-prinsip umum hak-hak anak (Konvensi Hak-Hak Anak PBB, 1989) yaitu non-diskriminasi, demi kepentingan terbaik anak (the best interest of child), keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang (the right to live, survival, and development), yaitu negara-negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, mendengar pandangan anak (the respect for the views of the child), pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Narasumber juga memaparkan mengenai perbedaan pembuatan program berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan dan berbasis hak.

Tabel 2. Perbedaan Pendekatan Berbasis Kebutuhan dan Pendekatan Berbasis Hak

PENDEKATAN BERBASIS KEBUTUHAN	PENDEKATAN BERBASIS HAK
Penekanan pada pemenuhan kebutuhan sementara	Penekanan pada merealisasikan hak. Tetap memenuhi kebutuhan, tetapi yang terpenting adalah memastikan akses, kualitas, keberlanjutan, etika, dan pembiayaan

	guna memenuhi kebutuhan tersebut
Fokus pada input dan hasil	Fokus pada proses dan hasil
Fokus pada penyebab langsung masalah	Fokus pada penyebab tidak langsung yang bersifat struktural

Paradigma kebutuhan berfokus pada input, yaitu hal-hal yang harus diberikan kepada anak untuk mencapai outcome atau suatu hasil yang diinginkan. Berbeda dengan kebutuhan, paradigma hak tidak menihilkan intervensi, seperti memberi makan atau menyekolahkan anak untuk mencapai outcome yang terbaik bagi anak, tetapi yang berbeda adalah pendekatannya. Dengan berfokus pada proses, maka bukan mementingkan apa yang perlu diberikan, tetapi bagaimana anak dapat belajar dan mengembangkan bakat (jika dalam konteks pendidikan). Komunikasi dan interaksi antara orang dewasa dengan anak juga penting untuk diperhatikan (Parkes, 2015). Komunikasi antara orang dewasa dengan anak seharusnya tidak bersifat menggurui, tetapi orang dewasa mendengarkan pendapat anak. Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinsip umum hak-hak anak. Dengan mendengar pendapat anak, guru atau orang tua mendapat keuntungan untuk dapat mengenal anak dengan lebih baik.

Setelah menjelaskan semua materi terkait hak-hak anak dan pendekatan berbasis hak, sesi ditutup oleh narasumber dengan memberikan post-test kepada para calon anggota baru dalam bentuk Google Forms. Isi pertanyaan dari post-test sama dengan pertanyaan yang ada di dalam pre-test. Tujuannya adalah untuk melihat pemahaman calon anggota baru terhadap materi yang diberikan oleh narasumber pada sesi ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada bagian pembukaan yang terdiri dari perkenalan, kata sambutan, serta penjelasan-penjelasan aturan kegiatan, partisipan menunjukkan keterlibatan aktif. Pada Gambar 2. terlihat partisipan yang mengikuti secara aktif dengan kehadiran secara visual pada kegiatan ini.



Gambar 2. Perkenalan narasumber kepada calon anggota baru

Partisipan terlibat dalam permainan yang disiapkan, baik yang tujuannya untuk membangun suasana menyenangkan maupun kegiatan dalam kelompok-kelompok yang tujuannya untuk membangun kedekatan (Sesi 1).

Selanjutnya, sebelum masuk kepada materi utama mengenai pendekatan berbasis hak anak, diberikan penjelasan mengenai organisasi PENA serta cakupan layanan yang diberikan (Sesi 2). Penjelasan mengenai anak dengan situasi khusus atau anak berisiko juga dijelaskan lebih dulu sehingga partisipan memahami siapa yang menjadi subjek dalam pelayanan yang mereka kerjakan (Sesi 3).



Gambar 3. Perbedaan hak, kebutuhan, dan kewajiban



Gambar 4. Narasumber menjelaskan tentang hak-hak anak

Materi utama mengenai hak-hak anak serta pendekatan berbasis anak diberikan pada Sesi 4. Pada sesi ini partisipan terkesan aktif mengikuti. Mereka aktif menggunakan fitur tanya jawab yang disediakan dalam aplikasi Zoom untuk memberikan tanggapan atas materi yang sedang dipaparkan serta menggunakan kesempatan untuk bertanya langsung yang diberikan. Pada Gambar 2 terlihat bagaimana materi ditampilkan secara visual dan partisipan tetap mempertahankan kehadirannya secara visual ketika mendengarkan penjelasan narasumber.

Kegiatan diakhiri dengan proses pengisian post-test oleh 120 partisipan yang merupakan calon anggota baru PENA dan dengan review umum dan doa yang dipimpin oleh MC kegiatan. Hasil pre-test partisipan memperlihatkan skor rata-rata 84,67% sedangkan post-test dengan skor rata-rata 88,2%. Rincian hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

No.	Pernyataan	Persentase Menjawab Benar	
		Pretest	Posttest
1	Anak berusia 17 tahun dan sudah menikah tidak bisa lagi disebut sebagai anak.	71,7%	87,5%
2	Hak itu sama dengan kebutuhan.	60,8%	85%
3	Semua anak memiliki hak yang sama, tetapi kebutuhan-nya berbeda-beda.	94,2%	95,8%
4	Hak-hak anak merupakan bagian yang terpisah dari HAM.	80%	84,2%
5	Yang bertanggungjawab untuk perlindungan anak adalah perangkat desa (kepala desa, ketua RW, ketua RT, pamong praja, dll).	87,5%	81,7%
6	Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua adalah urusan rumah tangga masing-masing.	94,2%	92,5%
7	Pelaku kekerasan terhadap anak berarti melanggar Konvensi Hak-hak Anak (KHA).	100%	98,3%
8	Mendengarkan pendapat anak merupakan salah satu prinsip umum dari hak-hak anak.	100%	100%
9	Dalam menyelesaikan permasalahan anak, lebih baik membuat program berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan daripada berbasis hak.	58,3%	59,2%



No.	Pernyataan	Persentase Menjawab Benar	
		Pretest	Posttest
10	Negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak.	100 %	98,3%

Pada tabel di atas, dapat dilihat perbandingan persentase partisipan menjawab benar pada pre-test dan post-test. Dari 10 item pertanyaan, terdapat lima item yang mengalami peningkatan pada post-test, yaitu pada item nomor 1, 2, 3, 4, dan 9. Partisipan menunjukkan peningkatan pemahaman bahwa anak berusia 17 tahun dan sudah menikah tidak bisa lagi disebut sebagai anak. Mereka juga memahami bahwa hak itu tidak sama dengan kebutuhan, yaitu bahwa semua anak memiliki hak yang sama, tetapi kebutuhannya berbeda-beda. Partisipan juga lebih paham bagaimana hak-hak anak merupakan bagian dari Hak-Hak Asasi Manusia dan dibahas secara khusus. Partisipan juga menunjukkan peningkatan pemahaman dalam proses menyelesaikan permasalahan anak, bahwa lebih baik membuat program berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan daripada berbasis hak. Kemudian, terdapat satu item yang jumlah persentase menjawab benar pada post-test sama dengan persentase yang ada di pre-test, yaitu terdapat pada item nomor 8. Nampaknya partisipan sudah mengetahui bahkan sebelum kegiatan ini dilakukan bahwa mendengarkan pendapat anak merupakan salah satu prinsip umum dari hak-hak anak.

Selain peningkatan skor, terdapat juga empat item pertanyaan yang mengalami penurunan dalam persentase menjawab benar pada post-test, yaitu pada item nomor 5, 6, 7, dan 10. Partisipan menunjukkan menurunnya pemahaman terhadap pihak yang bertanggungjawab untuk perlindungan

anak, yang seharusnya adalah semua pihak dan bukan hanya perangkat desa (kepala desa, ketua RW, ketua RT, pamong praja, dll). Partisipan juga menjadi ragu akan siapa yang boleh terlibat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua. Beberapa jadi mengubah pendapat bahwa kekerasan terhadap anak adalah urusan rumah tangga masing-masing padahal sebenarnya masyarakat perlu membantu bila mengobservasi atau mencurigai terjadinya kekerasan. Selanjutnya penurunan pemahaman juga ditunjukkan pada pengetahuan bagaimana pelaku kekerasan terhadap anak adalah bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terlihat bahwa materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi partisipan dengan persentase sebesar 94,78%. Kemudian, partisipan juga menilai sebesar 91,64% materi yang disampaikan oleh pembicara dapat dipahami dengan baik. Sebesar 91,79%, pembicara dapat menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Terdapat juga hal-hal yang disampaikan oleh peserta di evaluasi kegiatan. Banyak dari antara mereka yang merasa bahwa materi bermanfaat bagi mereka karena dapat memahami mengenai hak-hak anak. Selain itu, peserta juga merasa bahwa materi yang disampaikan menarik, interaktif, dan konkret karena banyak diberikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari. Materi pembekalan yang diberikan juga membuat mereka belajar tentang perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak bersituasi khusus.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan psikoedukasi yang berfokus pada materi menjadi orangtua yang cerdas dan kreatif di era digital ini dapat dikatakan telah berhasil. Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi partisipan, tingkat kepuasan partisipan tinggi dengan rata-rata tingkat kepuasan 93,75%. Selain itu, berdasarkan evaluasi hasil *pretest* dan *posttest*, memperlihatkan hasil yang meningkat secara keseluruhan. Dengan ini, maka dapat dikatakan pula bahwa kesadaran dan pengetahuan orangtua mengenai cara mengasuh dan mendidik anak secara cerdas dan kreatif di era digital telah bertambah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mempersiapkan orangtua dalam menjalani peran sebagai orangtua di keluarga masing-masing.

Selanjutnya, partisipan juga berharap agar kegiatan psikoedukasi ini dapat dilakukan secara berkala dengan berbagai topik yang berbeda serta ditujukan selain untuk orangtua, juga untuk guru dan pendidik agar lebih memahami perkembangan anak dan cara-cara kreatif dalam mendidik anak. Kreativitas dan kecerdasan dalam mendidik anak di masa pandemi juga menjadi keterampilan yang perlu dimiliki oleh para pendidik di Indonesia, khususnya bagi guru-guru yang mengajar di sekolah negeri. Hal ini diharapkan pendidik dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendidikan yang maksimal bagi peserta didik.

Pretest kegiatan ini diberikan untuk diisi secara *anonymous* oleh partisipan untuk menjaga kerahasiaan data skala kepuasan hidup yang mereka miliki. Namun hal ini menjadi masalah ketika jumlah partisipan yang mengisi *posttest* tidak sama dengan yang mengisi *pretest*. Fasilitator menjadi kesulitan melakukan sinkronisasi data yang ada pada *pretest*, *posttest* dan evaluasi. Untuk kegiatan berikut perlu dipikirkan teknik

pengumpulan data yang bisa mengenali partisipan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas. Selain itu, untuk pengembangan kegiatan selanjutnya, dalam penyusunan *pretest* dan *posttest* dapat menggunakan beberapa jenis pertanyaan sehingga lebih terukur pemahaman partisipan secara komprehensif.

Menyikapi salah paham yang terlihat dari pengurangan skor *posttest* pada salah satu item pertanyaan pemahaman, disarankan untuk lebih melengkapi materi yang diberikan dengan contoh spesifik dan melakukan pengecekan pemahaman partisipan saat kegiatan psikoedukasi dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sholikah, M. A., & Hanifah, U. (2021). Peran Orang Tua dalam Membantu Belajar Anak di Masa Pandemi Covid-19. *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, 5(1).<https://ojs.unm.ac.id/pembelajar/article/view/1469>
- Kemendikbud. (2020). Sikapi Covid-19, Kemendikbud Terbitkan Dua Surat Edaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui : www.kemendikbud.go.id
- Choi, M., Tessler, H. & Kao, G. (2020). Arts and crafts as an educational strategy and coping mechanism for Republic of Korea and United States parents during the COVID-19 pandemic. *Int Rev Educ* 66, 715–735. <https://doi.org/10.1007/s11159-020-09865-8>
- LaMore, R., Root-Bernstein, R., Root-Bernstein, M., Schweitzer, J. H.,



Lawton, J. L., Roraback, E., et al.
(2013). Arts and crafts: Critical to
economic innovation. *Economic
Development Quarterly*, 27(3),
221–229.
[https://doi.org/10.1177/089124
2413486186](https://doi.org/10.1177/0891242413486186).

Coholic, D. A., & Eys, M. (2016). Benefits
of an arts-based mindfulness
group intervention for
vulnerable children. *Child and
Adolescent Social Work Journal*,
33(1), 1–13.
[https://doi.org/10.1007/s10560
-015-0431-3](https://doi.org/10.1007/s10560-015-0431-3).

Verger, N.B., Urbanowicz, A., Shankland,
R., & McAloney-Kocaman, K.
(2020). Coping in isolation:
Predictors of individual and
household risks and resilience
against the COVID-19 pandemic.
SSRN Scholarly Paper No. ID
3596094. Rochester, NY: Social
Science Research Network.
[https://doi.org/10.2139/ssrn.35
96094](https://doi.org/10.2139/ssrn.3596094).